

## PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP PENJUALAN UMKM WINASARI DI DESA CIMEUHMAL

Icah Caswati<sup>1</sup>, Iis Istiqomah<sup>2</sup>, Karomah Nur Hollisoh<sup>3</sup>, Thresna Bayu Adriyansyach<sup>4</sup>  
[icahcaswati81@gmail.com](mailto:icahcaswati81@gmail.com) , [istiqomahiis736@gmail.com](mailto:istiqomahiis736@gmail.com), [nurhollisoh@gmail.com](mailto:nurhollisoh@gmail.com),  
[bayoadriyansyah18@gmail.com](mailto:bayoadriyansyah18@gmail.com)  
STAI Riyadhul Jannah

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak adanya sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM Winasari di Desa Cimeuhmal, dengan fokus pada penjualan dan kepercayaan konsumen. Menggunakan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi langsung, tinjauan literatur, dan analisis rantai nilai. Temuan menunjukkan bahwa sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan penjualan produk dan kepercayaan konsumen, karena sesuai dengan hukum Islam dan memperluas jangkauan pasar. Pasca-sertifikasi, UMKM Winasari mengalami peningkatan penjualan walaupun sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Hal ini menegaskan peran penting sertifikasi halal dalam meningkatkan kinerja bisnis dan penerimaan pasar, serta menyoroti perlunya pendidikan komprehensif mengenai sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** UMKM, Labelisasi, sertifikasi halal.

### ABSTRACT

*This section provides an outline of all the components in your article. For uniformity, the writer can directly write the article using this template. The abstract contains research objectives, research methods, research results, and conclusions written in two languages, first using English, second using Indonesian in 1 paragraph, single spacing, using 10 Anti-Book Book type fonts, maximum of 150 words. This study aims to evaluate the impact of halal certification on the performance of Winasari in Cimeuhmal Village, with a focus on sales and consumer confidence. Using a case study approach, data was collected through direct observation, literature review, and value chain analysis. The findings show that halal certification significantly increases product sales and consumer confidence, as it complies with Islamic dietary laws and expands market reach. Post-certification, Winasari MSMEs experienced an increase in sales even though they had experienced a decline due to the COVID-19 pandemic. This emphasizes the important role of halal certification in improving business performance and market acceptance, and highlights the need for comprehensive education on halal certification for MSME actors.*

**Keywords:** *UMKM, Labeling, Halal Certification.*

### PENDAHULUAN

Desa Cimeuhmal adalah salah satu desa dengan banyak hasil pangannya dan berbagai jenis makanan yang sudah berkembang. Desa ini berada di kecamatan Tanjungsang, dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 2.857 jiwa, yang terdiri dari 1.414 laki-laki dan 1.443 perempuan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, Desa Cimeuhmal adalah salah satu UMKM makanan yang paling berkembang. Dengan perkembangan ini, semakin banyak produsen UMKM makanan yang memproduksi berbagai jenis makanan, khususnya makanan ringan. Akibatnya, semakin banyak orang yang menyukai oleh-oleh makanan ringan khas Desa Cimeuhmal, baik di dalam maupun di luar kota, dan ini menghasilkan peningkatan omzet penjualan. Salah satu produksi UMKM makanan ringan yang sudah berkembang dan sudah bersertifikat halal yaitu UMKM Winasari yang terdapat beberapa macam yang di jual diantaranya Motik (Molen Leutik), Monas (Molen nanas), Mocang

(Molen kacang), dan Roll udang, produksi UMKM Winasari ini sudah beroperasi sejak tahun 2010.

Hampir setiap negara terkena dampak globalisasi perdagangan internasional. Karena ekonomi negara berkembang dengan cepat, ada persaingan di beberapa industri. UMKM di Indonesia mempunyai kapasitas agar memberikan kontribusi yang signifikan dan berpotensi bersaing di pasar internasional. UMKM memainkan peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan terbukti tahan terhadap krisis. Selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, UMKM adalah satu-satunya sektor yang tetap kokoh (Dwiyanti and Febrilyantri 2024).

Menurut data dari Kadin Indonesia pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai 65,46 juta, tetapi pada tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat menjadi 61%, setara dengan Rp. 9.580 triliun, dengan jumlah pelaku usaha mencapai sekitar 66 juta. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2023. UMKM memproduksi berbagai produk, terutama dalam sektor olahan pangan, dan sebagian besar produk olahan pangan ini sudah berlabel halal.

Bagi umat Islam, kehalalan produk pangan sangat penting. Mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban hukum bagi setiap orang yang beragama Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 88, syariat Islam mengatur cara memenuhi kebutuhan pangan manusia. Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa semua jenis makanan adalah halal kecuali yang disebutkan sebagai haram atau melanggar hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 3.

Dengan pemahaman agama yang semakin baik, orang yang beragama Islam menjadi semakin selektif dalam memilih barang yang mereka beli. Umat Islam di Indonesia, seperti Umat Muslim di negara lain, dilindungi oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang dikonsumsi oleh umat Islam. Di Indonesia, sertifikasi halal secara khusus dikelola oleh MUI, yang dioperasikan oleh LPPOM-MUI. Namun, pada 2019 prosedur pendaftaran sertifikat halal diserahkan ke Badan Penjaminan Produk Halal (BJPH) Kementerian Agama RI. Selain itu, LPPOM MUI tetap bertindak sebagai penguji dan inspektur selama proses sertifikasi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur hal ini (Harmen et al. 2024).

Labelisasi halal pada produk makanan olahan para pemilik usaha UMKM dapat menguntungkan dari segi kualitas produk, ekspansi pangsa pasar, reputasi merek, dan loyalitas konsumen. Konsumen akan cenderung mudah mengingiat produk yang memiliki label halal, sehingga meningkatkan kesetiaan konsumen, sehingga dapat lebih mudah memasarkan produk mereka dengan label halal (Rezi 2023).

Labelisasi halal juga menunjukkan bahwa produk telah melalui proses produksi yang aman sehingga tidak menggunakan daging babi, alkohol, atau bahan lain yang dilarang oleh agama Islam. Sertifikasi halal meningkatkan keinginan untuk membeli barang-barang, (Ilmiah et al. 2022). Oleh karena itu, label halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas jangkauan pemasaran bisnis UMKM. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, produk UMKM akan lebih mudah diterima di pasar yang semakin menyadari pentingnya kehalalan.

Walaupun labelisasi halal diyakini dapat meningkatkan citra, jangkauan pemasaran, dan kepercayaan konsumen, tetapi pada kenyataannya masih banyak sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum menampilkan label halal pada produk mereka. Hal ini dinyatakan dengan hasil penelitian yang telah tervalidasi mengungkapkan 16,6% pelaku makanan olahan UMKM di daerah Desa Cimeuhmal belum memiliki sertifikat halal resmi karena bahan yang mereka gunakan berasal dari sumber halal. Dengan demikian,

keyakinan ini menyebabkan banyak barang yang dijual dengan label halal palsu. Sehingga anggapan ini menyebabkan maraknya peredaran produk dengan pemberian halal palsu, yang disematkan pada kemasan produk yang belum mendapatkan sertifikat halal dan konsekuensi hukum pengguna pelebelan halal palsu (Rahim et al. 2023).

Keadaan ini pastinya sangat menghawatirkan, mengingat betapa pentingnya label halal bagi para konsumen khususnya konsumen muslim yang memastikan kehalalan suatu produk. Karena labelisasi halal menjadi aspek yang sangat penting bagi konsumen dalam memilih suatu produk, konsumen akan lebih percaya dan yakin untuk membeli produk olahan pangan yang mempunyai sertifikat halal pada usahanya.

Hal ini sesuai dengan penelitian kami lakukan di sektor Ekonomi desa cimeuhmal salah satunya produksi UMKM yang sudah memiliki labelisasi halal yaitu UMKM winasari yang terdapat beberapa produk yang dijual. Sehingga dapat di analisis apakah sebelum penggunaan labelisasi halal produk winasari meningkat baik itu dalam penjualan dan kualitas produk nya, dan Apakah penggunaan label halal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk konsumen..

## **METODOLOGI**

Pada penelitian tahap awal, melalui pengamatan langsung (observasi) kondisi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) produk Winasari di desa Cimeuhmal dan penelitian literatur dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan produksi UMKM tersebut dan pentingnya mendapatkan sertifikasi Halal. (Syaifudin and Fahma 2022). Setelah itu, melakukan merumuskan suatu masalah, menentukan batasan masalah, dan menentukan asumsi-asumsi penelitian ini.

Setelah menerapkan standar halal, maka rantai nilai (value chain) ditentukan menggunakan metode rantai nilai Porter (value chain Porter). Metode ini terdiri dari sembilan komponen yang terbagi dalam kegiatan primer dan sekunder. Mulai dari rantai nilai (value chain) yang teridentifikasi, lalu survei dilakukan untuk mengetahui peluang, kendala, dan manfaat setelah sertifikasi halal (Enung Siti Nurhidayah 2024).

Selanjutnya, data dikumpulkan mengenai Nilai aktivitas utama (logistik inbound, operasional logistik outbound, pemasaran dan penjualan serta pelayanan), nilai aktivitas pendukung pengadaan (procurement), pengembangan teknologi (teknologi development), pengelolaan sumber daya manusia (human resource management), infrastruktur perusahaan, dan gambaran UMKM, hambatan dan manfaat pasca sertifikasi halal

Pendataan dilakukan terhadap makanan ringan UMKM bersertifikat Halal MUI yaitu produk UMKM Winasari. Langkah terakhir adalah mendiskusikan hasil pengolahan data dan menarik kesimpulan bagi pemangku kepentingan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Responden**

Responden adalah pemilik UMKM Winasari yang berusia sekitar 40-50 tahun, beragama Islam, dan berjenis kelamin laki-laki. Sekaligus juga sebagai waker di desa cimeuhmal, namun UMKM ini tidak hanya di kelola oleh seorang diri saja tetapi dikelola bersama istrinya sehingga Skala Usaha UMKM yang diberinama Winasari memiliki arti dari nama sang istrinya yaitu wiwin winati setelah pelebelan halal, sebelum pelebelan yaitu udang sari, Yang memiliki berbagai jenis produk makanan ringan diantaranya Motik (Molen Leutik), Mocang (Molen Kacang), Monas (Molen Nanas), dan roll udang. Usaha ini merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat besar bagi pemilik. UMKM Winasari mempekerjakan 10 orang dan bekerja 9 jam per hari.

## 2. Rantai nilai (Value chain)

### a. Kegiatan premier (Utama)

Menurut Porter, aktivitas utama terbagi menjadi lima kategori, diantaranya:

#### 1) Pemasukan Barang (Inbound Logistic)

Kegiatan yang meliputi Menerima, menyimpan, mengawasi, dan mengelola bahan baku adalah bagian dari pemasukkan barang (Wahyuni, Astuti, and Bakhri 2020). Bahan baku untuk pembuatan molen terdiri dari (Terigu, udang, kacang, nanas, pisang, dan penyedap rasa). Bahan baku yang diperoleh dari supplier pasar yang telah lama menjadi langganan, dan pengambilannya tidak dari bantuan orang lain.

#### 2) Operation

Kegiatan ini mencakup transformasi bahan baku menjadi produk akhir. UMKM Winasari sendiri masih menggunakan alat yang sederhana dan mudah ditemukan di pasar. Menggabungkan bahan kering seperti tepung terigu, gula pasir, dan garam ke dalam wadah adalah tahap pertama pembuatan kulit molen, kemudian menambahkan bahan basah seperti margarin dan telur ke dalam campuran tepung, aduk hingga adonan menjadi berbutir. Kemudian buat adonan nya dengan menambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni, dengan menambahkan air sedikit demi sedikit pada adonan kulit molen memungkinkan mengontrol konsistensi adonan menjadi lebih baik, sehingga mendapatkan tekstur yang tepat, tidak terlalu kering atau terlalu lembek, aduk hingga adonan menjadi Kalis dan dapat dipulung. Kemudian diamkan adonan selama 15-30 menit dengan menutupinya menggunakan kain bersih.

Selanjutnya memasukkan toping ke dalam kulit adonan molen tadi yang terdiri dari toping kacang, pisang, selai nanas, dan adonan udang, gulung hingga seluruh toping tertutupi oleh adonan.

Proses selanjutnya yaitu penggorengan panaskan minyak dengan api yang sedang, ketika minyak sudah panas maka selanjutnya goreng hingga warna kulit molen berubah menjadi kuning keemasan agar tampilannya menarik dan rasanya pun pas.

#### 3) pengeluaran Barang (Outbound Logistic)

Kegiatan ini berkaitan dengan Pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian barang jadi secara fisik kepada pembeli adalah bagian dari pekerjaan ini. Pascaproduksi disimpan di ruang penyimpanan (Dwiyanti and Febrilyantri 2024). Penjualan UMKM Winasari memiliki target sasaran ke tempat toko oleh-oleh, penjualan langsung kepada pelanggan berlangganan, lewat medsos (WhatsApp dan Facebook) serta marketplace online. Konsumen toko oleh-oleh biasanya menerima pesanan secara berkala, tetapi terkadang tidak tepat. Untuk mengirimkan produk melalui jasa kurir dari pihak ketiga atau langsung dari pemilik atau karyawan UMKM Winasari.

#### 4) Peningkatan Penjualan (Marketing and sales)

Kegiatan pemasaran dan penjualan yang dilakukan termasuk berbagai upaya untuk mendorong, membujuk, dan membantu pelanggan untuk membeli.

Penjualan dilakukan oleh 3 orang pemilik usaha (suami dan istri) dan karyawan. Proses penjualan menggunakan 2 atau 3 belah pihak. Pada proses 2 pihak, hanya UMKM Winasari (pemilik usaha) dan konsumen. Sedangkan pada 3 belah pihak yaitu pemilik, distributor (toko oleh-oleh) dan konsumen.

Untuk memilih distributor, UMKM Winasari pertama-tama melihat berapa banyak orang yang mengunjungi distributor tersebut. Kemudian, mereka mengajukan berbagai jenis kerja sama, seperti penawaran harga, promosi sampling, dan menawar harga menjadi lebih murah.

Saat ini produk Winasari per-bal nya itu berisi (120 gr) Dijual dengan harga yang

berbeda sesuai tempat nya, di tempat oleh-oleh produk winasari dijual seharga Rp. 35.0000, jika ke toko biasa seperti warung-warung dan tetangga sekampung seharga Rp. 15.0000, harga jual pada tempat oleh-oleh memang mendapatkan keuntungan yang di dapat lebih besar dibandingkan dengan dijual di toko biasa. Kegiatan promosi yang dilakukan melalui platform marketplace, promosi oleh komunitas, grup bisnis, dan pembicaraan mulut ke mulut.

#### 5) Kepuasan Pelanggan (Service)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai produk. Setelah penjualan, UMKM Winasari memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan produk jika tidak memenuhi syarat, dan mereka akan diganti rugi.

### 3. Kegiatan Pendukung (Sekunder)

#### 1) pengadaan bahan baku (Procurement)

Proses pengadaan bahan baku dan peralatan pendukung, dan metode pembayaran adalah bagian dari aktivitas pengadaan. Produk Winasari, sebuah UMKM yang sudah memenuhi persyaratan supplier, yaitu memiliki labelisasi halal dan tentu saja dengan harga yang terjangkau. Semua bahan baku dan peralatan pendukung dibeli dipasar dan pembayaran secara tunai.

#### 2) Sumber daya Manusia (Human Resource Management)

Kegiatan sumber daya manusia meliputi pemilihan, promosi, penempatan, penilaian, dan pengembangan pekerja (Sari, Trihantana 2024). Pada proses perekrutan, pemilik melakukan pendekatan secara pribadi dan, jika bersedia, dilatih dan diberi bimbingan. Tidak ada jarak emosional antara pimpinan dan staf karena proses yang sama tetap digunakan.

#### 3) Pengembangan Teknologi (Technological Development)

Kegiatan ini adalah proses Pengembangan teknologi dilakukan melalui penyediaan teknologi, prosedur, dan teknik yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Saat ini, UMKM Winasari belum menggunakan teknologi canggih secara keseluruhan dalam bisnis yang maju dalam teknologinya. Masih menggunakan peralatan yang tradisional dan mesin yang memang belum secanggih yang berada di diluar negeri. Jika UMKM Winasari menggunakan teknologi yang canggih akan berdampak pada harga penjualan yang dimana dapat meningkat sehingga masyarakat Indonesia sedikit mememinatnya.

#### 4) Perencanaan (Film Insfrastuktur)

Kegiatan insfrastuktur meliputi perencanaan, dan akuntansi (Ika Citra Dewi adekayanti 2018). UMKM Winasari melakukan pencatatan setiap kurun wakt 1 minggu sekali. perihal yang dicatat berisi rekap transaksi produksi dan penjualan. UMKM winasari berhubungan dan bekerja sama dengan komunitas UMKM di kota Subang.

### 4. Pencantuman Sertifikasi Halal MUI

UMKM Winasari beroperasi dari tahun 2010 hingga saat ini, dan pada tahun 2019 ia disertifikasi halal melalui komunitas penyuluhan sertifikasi halal di subang, setelah penyuluhan ini pemilik UMKM Winasari langsung mendaftarkan produknya ke MUI setempat.

Alasan pemilik UMKM Winasari mendaftarkan labelisasi halal adalah agar memberikan sebuah kepercayaan dan kenyamanan terhadap konsumen serta meningkatkan nilai jual. Setelah melakukan labelisasi halal terhadap UMKM Winasari maka omset penjualannya pun ikut meningkat. Tetapi pada tahun 2020 ada kendala yaitu terkena dampak virus covid-19, maka berpengaruh pada nilai jual dan omset yang menurun.

Setelah covid-19 telah berakhir penjualan UMKM winasari mulai meningkat kembali. Dengan adanya labelisasi halal dan kemasan yang baru menjadi keunikan tersendiri bagi

sejenis produk makanan ringan ini.

Selain itu, UMKM Winasari dapat bekerja sama dengan distributor untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan ini dapat dilihat dari peningkatan omset bulanan dari Rp. 2.000.000 per-bulan sebelum sertifikasi, menjadi Rp. 5.000.000 setelah sertifikasi halal.



Gambar 1: Labelisasi Halal  
UMKM Winasari (Roll  
Udang)



Gambar 2: Labelisasi Halal  
UMKM Winasari (Molen Nanas)

## 5. Analisis

UMKM Winasari merupakan perusahaan mikro. Namun, UMKM Winasari memiliki standar operasional yang jelas dan terorganisir dengan baik, serta inovasi seperti bentuk kemasan yang menarik. UMKM Winasari menggunakan prosedur dan teknologi yang sederhana, tetapi pemilik UMKM Winasari tetap bertanggung jawab atas semua operasinya, dari bahan mentah hingga produk jadi yang telah dikonsumsi.

Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal adalah salah satu komponen yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan UMKM Winasari, ini karena sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu UMKM Winasari meluaskan jangkauan pemasaran mereka, seperti toko oleh-oleh. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat membantu UMKM Winasari berpartisipasi dalam program pemerintah seperti bazaar dan expo.

## KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian yang dihasilkan mengenai UMKM Winasari di Desa Cimeuhmal, bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan usaha ini. UMKM Winasari, yang telah beroperasi sejak 2010, mulai memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek operasional UMKM, termasuk peningkatan penjualan dan kepercayaan konsumen.

Penerapan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kualitas produk dari segi kepatuhan syariat Islam, tetapi juga memperluas pangsa pasar UMKM Winasari. Produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima oleh konsumen, terutama di kalangan umat Islam, yang memandang label halal sebagai jaminan kehalalan dan keamanan makanan. Hal ini terbukti dari peningkatan omset penjualan UMKM Winasari pasca sertifikasi, walaupun sempat mengalami penurunan akibat adanya virus COVID-19.

Dalam konteks pengembangan pengajaran dan pendidikan Islam, temuan ini menekankan pentingnya pendidikan mengenai sertifikasi halal bagi para pemilik UMKM,

terutama dalam peningkatan pemahaman tentang manfaat dan proses sertifikasi halal. Pendidikan yang lebih baik dapat membantu pelaku usaha memahami nilai tambah dari sertifikasi halal, serta memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam memperoleh sertifikasi tersebut, sehingga meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam pasar yang kompetitif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanti, Mishela, and Candra Febrilyantri. 2024. "Pengaruh Labelisasi Halal , Kualitas , Dan Promosi Produk Terhadap Volume Penjualan Sektor Industri Makanan Pada UMKM Ponorogo." 4(1): 64–82.
- Enung Siti Nurhidayah. 2024. "DARMABAKTI Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Edukasi Pangan Halal Dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare Bagi." 01(April): 134–40.
- Harmen, Hilma et al. 2024. "Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Ukm Di Bangkalan." 9(204): 1516–28.
- Ika Citra Dewi adekayanti. 2018. "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kebijakan Produk Halal." : 1–5.
- Ilmiah, Jurnal et al. 2022. "Eco-Iqtishodi Labelisasi Halal , Kualitas Produk Dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Produk-Produk UMKM Saffa Tjahya Lestari." 4: 65–76.
- Rahim, Syamsuri et al. 2023. "PENGARUH SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PENJUALAN USAHA DI SEKTOR FOOD AND." 12(1): 69–78.
- Rezi, Muhammad. 2023. "Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi." 1(5): 34–52.
- Sari, Santi Nopita, Rully Trihantana, and Bayu Purmana Putra. 2024. "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor . Email: SantiNS@gmail.Com , 2 Email: Rully\_trihantana@inais.Ac.Id ,." 1.
- Syaifudin, Muhammad Raihan, and Fakhri Fahma. 2022. "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak." 21(1): 40–43.
- Wahyuni, Sri, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. 2020. "PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP." 1(2): 43–47.